



Analisis Normatif Terhadap Regulasi Hukum Pertambangan di Indonesia: Studi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan

Awaluddin

Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Kolaka utara, Indonesia

Email: Fhawaluddin17@gmail.com*

*Korespondensi Penulis

Abstract. Mining is one of the strategic sectors in Indonesia's national economic development. As a country with abundant natural resources, Indonesia has great potential in mineral and coal management. However, behind this potential, the mining sector also poses various complex problems, especially in legal, environmental, and social aspects. Therefore, the existence of strong, clear, and fair legal regulations is very important to ensure that mining activities run according to the principles of sustainability and provide the greatest benefits for the welfare of the community. Normative analysis is very relevant to identify the consistency, effectiveness, and shortcomings in existing regulations assessing the extent to which mining regulations are able to reflect the country's ideals in the management of natural resources that are sustainable, fair, and in favor of the interests of the people. This research uses a normative legal research method, which is research that focuses on the study of positive legal norms as stated in the laws and regulations that govern the mining sector in Indonesia. Based on the results of a normative analysis of mining law regulations in Indonesia, it can be concluded that existing policies have led to a governance model that emphasizes centralization of authority, downstreaming, and strengthening added value. However, this expansion poses serious challenges that must be faced to ensure that the management of natural resources is aligned with the principles of justice, sustainability, and the protection of the rights of communities affected by mining activities.

Keywords: Normative Analysis, Mining Law, Policy and Law Studies

Abstrak. Pertambangan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alamnya melimpah, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengelolaan mineral dan batu bara. Namun, di balik potensi tersebut, sektor pertambangan juga menimbulkan berbagai persoalan yang kompleks, terutama dalam aspek hukum, lingkungan, dan sosial. Oleh karena itu, keberadaan regulasi hukum yang kuat, jelas, dan berkeadilan menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kegiatan pertambangan berjalan sesuai prinsip keberlanjutan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Analisis normatif sangat relevan untuk mengidentifikasi konsistensi, efektivitas, dan kekurangan dalam regulasi yang ada menilai sejauh mana peraturan pertambangan mampu mencerminkan cita-cita negara dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, adil, serta berpihak pada kepentingan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor pertambangan di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis normatif mengenai regulasi hukum pertambangan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang ada telah mengarah pada model governance yang menekankan sentralisasi kewenangan, hilirisasi, dan penguatan nilai tambah. Namun, perluasan ini menimbulkan tantangan serius yang harus dihadapi untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan hak-hak masyarakat yang terdampak oleh aktivitas pertambangan.

Kata Kunci: Analisis Normatif; Hukum Pertambangan; Studi Kebijakan; Undang-Undang

1. Latar belakang

Pertambangan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alamnya melimpah, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengelolaan mineral dan batu bara. Namun, di balik potensi tersebut, sektor pertambangan juga menimbulkan berbagai persoalan yang kompleks, terutama dalam aspek hukum, lingkungan, dan sosial. Oleh karena itu, keberadaan regulasi hukum yang kuat, jelas, dan berkeadilan menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kegiatan pertambangan berjalan sesuai prinsip keberlanjutan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Regulasi hukum pertambangan di Indonesia dilandasi oleh realitas bahwa sektor pertambangan memegang peran strategis dalam pembangunan nasional, namun tetap menyisakan persoalan mendasar dalam aspek regulasi, implementasi, dan dampak sosial-lingkungan. Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya mineral dan batubara yang melimpah menjadi magnet investasi nasional maupun asing, terutama pasca reformasi kebijakan yang membuka kran investasi seluas-luasnya setelah Indonesia menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO). Hal ini tercermin dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang menjadi payung hukum utama di sektor ini, dan diperkuat dengan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Perubahan tersebut bertujuan menyempurnakan sistem perizinan, memperkuat pengawasan negara, dan mengintegrasikan aspek lingkungan dalam pengelolaan pertambangan. Namun, dalam praktiknya, masih sering timbul permasalahan terkait tumpang tindih peraturan, ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan daerah, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang pertambangan (Farisi, 2021).

Undang-Undang Minerba secara substansial mengatur seluruh aspek pertambangan, mulai dari pengelolaan, perizinan, sistem pembagian Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), hingga Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Regulasi modern ini bertujuan menyediakan keadilan distributif, kepastian hukum, dan pelindungan lingkungan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Tidak hanya itu, aturan-aturan turunan seperti PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, serta Permen LHK No. 5 Tahun 2012 yang mengharuskan dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

sebagai prasyarat mutlak perizinan menegaskan pentingnya integrasi aspek lingkungan dalam tata kelola pertambangan(Idrus, 2022).

Namun, dalam tataran implementasi, regulasi ini menghadapi tantangan serius. Fenomena maraknya pertambangan ilegal (illegal mining), lemahnya pengawasan lintas sektor, konflik regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, hingga praktik kolusi dan korupsi dalam proses perizinan menjadi sorotan utama dalam studi-studi normatif. Hal ini diperparah oleh kurangnya pemahaman hukum dan pelibatan masyarakat sekitar wilayah tambang, serta minimnya koordinasi antar stakeholder utama seperti pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat lokal.

Kenyataan ini melatarbelakangi kebutuhan mendesak untuk melakukan analisis normatif atas kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan. Analisis normatif sangat relevan untuk mengidentifikasi konsistensi, efektivitas, dan kekurangan dalam regulasi yang ada; menilai sejauh mana peraturan pertambangan mampu mencerminkan cita-cita negara dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, adil, serta berpihak pada kepentingan rakyat. Evaluasi juga diperlukan agar sistem hukum pertambangan tidak hanya menjadi perangkat administratif, tetapi juga instrumen utama yang mampu mencegah dampak negatif berupa konflik sosial, pelanggaran hukum, dan kerusakan lingkungan.

Selain itu, penelitian ini juga penting dalam konteks evaluasi kebijakan pertambangan nasional. Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menguasai dan mengelola sumber daya alam bagi kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, regulasi di bidang pertambangan harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup. Ketidakharmonisan antarperaturan sering kali menjadi sumber konflik hukum dan sosial di daerah tambang, terutama yang melibatkan masyarakat lokal dan perusahaan.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada perlunya penataan ulang, harmonisasi, serta penguatan regulasi agar tata kelola pertambangan di Indonesia mampu mewujudkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan pembangunan. Analisis normatif menyediakan kerangka ilmiah untuk menelaah, mengkaji, dan merekomendasikan perbaikan kebijakan serta sistem peraturan perundang-undangan pertambangan di tanah air.

2. Kajian Teoritis

Kajian normatif mengenai regulasi hukum pertambangan di Indonesia menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana kebijakan publik berinteraksi dengan kerangka hukum dalam mengatur sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional ini. Regulasi pertambangan tidak hanya berfungsi untuk mengatur tingkat efisiensi produksi dan memastikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga memainkan peran strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi hak-hak masyarakat, khususnya komunitas lokal yang berada di sekitar wilayah tambang. Dalam perspektif normatif, analisis terhadap regulasi pertambangan harus mencakup penelaahan terhadap landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dari kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Hal ini meliputi evaluasi terhadap konsistensi regulasi dengan prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, serta tanggung jawab negara dalam mengelola sumber daya alam. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi berbagai tantangan implementatif yang muncul di lapangan, seperti disharmoni peraturan, lemahnya pengawasan, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya menggambarkan aspek-aspek kebijakan dan regulasi yang relevan, tetapi juga membuka ruang untuk mengkritisi dan menawarkan perbaikan atas kerangka hukum pertambangan agar lebih responsif, adil, dan berkelanjutan.

Tidak dapat dimungkiri bahwa peran pemerintah dalam mengatur sektor pertambangan di Indonesia sangatlah krusial, terutama mengingat kompleksitas hubungan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga berjalan sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan kelestarian lingkungan hidup. Dalam analisis kebijakan publik, fungsi pemerintah dapat dilihat melalui tiga peran utama, yakni alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Peran alokasi berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menyediakan kerangka regulasi yang mengatur pemanfaatan sumber daya mineral agar dilakukan secara efisien dan bertanggung jawab. Sedangkan peran distribusi mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pertambangan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, terutama mereka yang tinggal di sekitar wilayah tambang. Sementara itu, peran stabilisasi penting dalam

menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan resiliensi fiskal, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi Covid-19 (Hanifa et al., n.d.).

Selain itu, regulasi pertambangan yang efektif tidak dapat dilepaskan dari prinsip transparansi dan partisipasi publik. Kedua prinsip ini menjadi fondasi utama dalam upaya memperkuat legitimasi hukum dan mendorong akuntabilitas kebijakan yang dihasilkan. Partisipasi masyarakat, baik melalui forum konsultasi publik maupun mekanisme pengawasan sosial, memberikan ruang bagi aspirasi dan kepentingan lokal untuk diakomodasi dalam perumusan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan pertambangan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mampu mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Yokotani, 2019). Transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam juga menjadi prasyarat penting dalam mencegah praktik korupsi, penyalahgunaan izin, dan eksploitasi berlebihan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial maupun kerusakan lingkungan.

Lebih jauh, keberlanjutan sumber daya alam harus ditempatkan sebagai landasan utama dalam perumusan kebijakan dan regulasi pertambangan (Taufiq, 2024). Prinsip pembangunan berkelanjutan menuntut keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan upaya pelestarian ekosistem agar generasi mendatang tetap memiliki akses terhadap sumber daya yang sama. Oleh karena itu, setiap kebijakan pertambangan perlu memuat mekanisme perlindungan lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan, serta rencana pascatambang yang jelas dan terukur. Pendekatan seperti ini tidak hanya memperkuat tata kelola pertambangan, tetapi juga menjamin bahwa kegiatan ekonomi yang dihasilkan selaras dengan komitmen nasional terhadap pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dari perspektif hukum, tantangan utama yang kerap muncul dalam pengaturan sektor pertambangan di Indonesia adalah terjadinya konflik regulasi antara peraturan di tingkat nasional dan peraturan daerah. Kondisi ini mencerminkan masih terbatasnya harmonisasi hukum dalam kerangka tata kelola pertambangan yang ideal. Konflik tersebut sering kali muncul karena peraturan daerah yang dibuat untuk menyesuaikan kebutuhan lokal tidak selalu sejalan dengan norma dan kebijakan nasional yang bersifat makro. Misalnya, beberapa pemerintah daerah menetapkan ketentuan izin atau pajak tambahan yang bertujuan meningkatkan penerimaan daerah, namun kebijakan tersebut justru dapat bertentangan dengan peraturan pusat yang mengatur pembagian kewenangan atau sumber

pendapatan negara dari sektor pertambangan. Situasi semacam ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha, memperlambat proses investasi, serta berpotensi menimbulkan sengketa hukum antara pemerintah pusat dan daerah. Fenomena tersebut diperkuat oleh hasil studi yang dilakukan oleh (Yokotani, 2019) yang menunjukkan bahwa kompleksitas regulasi pertambangan di Indonesia telah menghasilkan banyak ketentuan yang saling tumpang tindih, bahkan bertentangan satu sama lain dalam penerapannya. Penelitian tersebut yang menggunakan pendekatan yuridis normatif mengungkapkan bahwa disharmoni regulasi tidak hanya terjadi karena kelemahan dalam perumusan norma, tetapi juga akibat minimnya koordinasi antarlembaga pemerintah dalam proses perancangan dan implementasi kebijakan. Lebih jauh, studi tersebut juga menyoroti fakta bahwa sebagian besar pemangku kepentingan, baik masyarakat, pelaku industri, maupun aparat penegak hukum, belum sepenuhnya memahami substansi dan hierarki hukum yang berlaku dalam sistem regulasi pertambangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan penyuluhan hukum yang intensif serta berkelanjutan untuk memastikan pemahaman yang tepat atas kebijakan pertambangan nasional dan lokal. Program sosialisasi perlu mencakup materi tentang prinsip-prinsip dasar hukum pertambangan, kewenangan antarlevel pemerintahan, serta kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha dalam pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintah, masyarakat lokal, akademisi, dan sektor industri juga harus dikedepankan agar terbangun kesadaran hukum yang kuat di tingkat akar rumput. Dengan demikian, sinergi antara regulasi dan implementasi dapat terwujud, sekaligus mengurangi potensi konflik hukum dan memperkuat kepastian hukum di sektor pertambangan nasional.

Di samping aspek hukum dan tata kelola, pengaruh kebijakan pertambangan terhadap kesejahteraan masyarakat juga merupakan faktor penting yang tidak dapat diabaikan. Regulasi pertambangan hendaknya tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan negara atau daerah semata, tetapi juga harus menjamin adanya distribusi manfaat yang adil bagi masyarakat, khususnya penduduk di sekitar wilayah pertambangan. Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pertambangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan bentuk implementasi dari prinsip keadilan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat harus secara eksplisit mengatur mekanisme

pembagian manfaat (benefit sharing), tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR), serta program pemberdayaan masyarakat lokal sebagai bagian dari kewajiban hukum perusahaan pertambangan.

Penelitian yang dilakukan oleh (TAUFIQ, 2024) menegaskan bahwa kejelasan regulasi dan keberpihakan kebijakan terhadap kepentingan masyarakat lokal sangat menentukan keberhasilan pengelolaan sumber daya alam. Dalam kasus-kasus tertentu, ketidakjelasan norma atau lemahnya pengawasan terhadap implementasi regulasi sering menjadi penyebab utama terjadinya ketimpangan sosial dan ekonomi di daerah pertambangan. Masyarakat sering kali hanya menjadi penonton di tengah aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang berlangsung di wilayah mereka, tanpa memperoleh manfaat ekonomi yang memadai ataupun perlindungan sosial yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang baik bukan hanya ditulis dengan bahasa hukum yang normatif, tetapi juga harus mampu menyeimbangkan kepentingan antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat.

Untuk itu, kebijakan pertambangan yang berpihak pada masyarakat harus dirancang dengan memperhatikan prinsip partisipasi publik, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan bahwa mekanisme bagi hasil, dana kompensasi lingkungan, dan program tanggung jawab sosial benar-benar terlaksana secara transparan dan akuntabel. Selain itu, masyarakat lokal perlu diberdayakan melalui pelatihan, peningkatan kapasitas ekonomi, dan akses terhadap informasi agar mereka dapat berperan aktif dalam pengawasan kegiatan pertambangan. Dengan cara demikian, kebijakan pertambangan tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi bagi negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keseimbangan ekologi dalam jangka panjang. Penting untuk menganalisis kebijakan dan perundang-undangan pertambangan dalam perspektif normatif agar dapat mengidentifikasi berbagai celah, ketidakkonsistenan, serta potensi perbaikan dalam sistem hukum yang berlaku. Pendekatan normatif memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan yang ada telah sesuai dengan asas-asas hukum, seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks hukum pertambangan di Indonesia, analisis normatif menjadi sangat relevan mengingat banyaknya peraturan yang masih tumpang tindih antara tingkat nasional dan daerah, serta belum adanya mekanisme harmonisasi hukum yang optimal untuk menjamin

keberpihakan terhadap kepentingan publik. Menurut (Hanifa et al., n.d.) melalui kajian normatif, dapat diidentifikasi berbagai kelemahan struktural dalam regulasi, misalnya lemahnya pengawasan, tidak sinkronnya kewenangan antarinstansi, serta kurangnya integrasi antara kebijakan pertambangan dan kebijakan lingkungan hidup.

Kebijakan pertambangan yang baik seharusnya menjadi hasil sinergi antara prinsip hukum, kebijakan publik, dan kepentingan masyarakat. Sebagaimana diungkapkan (Yokotani, 2019), penerapan prinsip-prinsip hukum yang kokoh, seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan distributif, dapat menjadi fondasi dalam menciptakan kebijakan pertambangan yang efektif dan berkelanjutan. Regulasi yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip ini tidak hanya menjamin perlindungan terhadap sumber daya alam, tetapi juga mendorong kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang melalui kebijakan yang inklusif dan berpihak pada kepentingan lokal. Untuk mewujudkan regulasi pertambangan yang efektif di Indonesia, diperlukan pendekatan komprehensif dan partisipatif dalam penyusunan kebijakan. Pendekatan komprehensif menuntut adanya integrasi antara aspek hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan, agar kebijakan yang dihasilkan tidak berjalan secara parsial. Sementara itu, pendekatan partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat, akademisi, pelaku industri, serta organisasi masyarakat sipil dalam proses perumusan regulasi. Melalui konsultasi dan dialog yang terbuka, kebijakan pertambangan dapat memperoleh legitimasi sosial sekaligus meningkatkan efektivitas implementasi di lapangan. Dengan demikian, analisis normatif tidak hanya berperan sebagai evaluasi teoritis terhadap peraturan yang ada, tetapi juga sebagai dasar menuju reformasi hukum yang adaptif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam nasional.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor pertambangan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis konsistensi, kejelasan, dan efektivitas regulasi hukum pertambangan dalam kaitannya dengan kebijakan publik serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan

(comparative approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya, peraturan pelaksana di bawahnya, serta peraturan daerah yang terkait dengan pengelolaan pertambangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip dan asas hukum yang mendasari penyusunan kebijakan pertambangan, seperti asas keadilan, keberlanjutan, dan kepastian hukum. Sementara itu, pendekatan perbandingan dimaksudkan untuk melihat bagaimana praktik regulasi dan kebijakan pertambangan di negara lain dapat menjadi rujukan bagi perbaikan sistem hukum nasional. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, dan dokumen resmi lainnya yang terkait langsung dengan bidang pertambangan. Bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, hasil penelitian, jurnal ilmiah, serta pandangan para ahli hukum yang relevan. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain yang membantu menjelaskan istilah dan konsep hukum yang digunakan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menelusuri dokumen hukum dan sumber akademik dari basis data nasional maupun internasional. Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yakni dengan menggambarkan isi peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan teori hukum, asas hukum, dan tujuan kebijakan publik. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kekuatan dan kelemahan regulasi hukum pertambangan di Indonesia serta memberikan rekomendasi normatif untuk penyempurnaan kebijakan di masa mendatang.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kerangka dan Asas Regulasi Pertambangan

Bersarkan Hasil Penelitian menemukan bahwa UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengalami perubahan melalui UU No. 3 Tahun 2020, telah menjadi pilar utama pengaturan sektor pertambangan di Indonesia. Undang-undang ini memberikan dasar normatif untuk pengelolaan sumber daya mineral yang tidak hanya mementingkan aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, serta transparansi dan akuntabilitas dalam praktik

eksploitasi sumber daya. Dalam hal ini, asas kemanfaatan yang diatur dalam UU ini menuntut agar hasil pertambangan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat lokal yang terkena dampak langsung dari kegiatan pertambangan(Wartiningsih & Nuswardani, 2023). Penerapan prinsip keberlanjutan adalah salah satu faktor kunci yang diharapkan mampu menjamin pengelolaan sumber daya mineral yang tidak merugikan generasi mendatang. Undang-undang ini menekankan perlunya rencana reklamasi yang jelas bagi pemegang izin, sehingga dampak negatif dari kegiatan pertambangan dapat diminimalisir.

Selain itu, pengaturan tentang tanggung jawab pemegang izin untuk melakukan reklamasi atas lahan yang telah ditambang menunjukkan komitmen hukum terhadap perlindungan lingkungan(Rohmadanti et al., 2023). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan dalam konteks hukum nasional, di mana upaya untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan menjadi suatu keharusan(Yusa & Hermanto, 2018). Lebih jauh, transparansi dan akuntabilitas dalam pengeluaran izin juga menjadi fokus utama dalam UU No. 4 Tahun 2009. Proses pembuatan kebijakan yang memerlukan partisipasi publik dan mendorong pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan undang-undang ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pertambangan(Susisanti, 2022). Dengan adanya mekanisme pengawasan yang baik, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dari pembangunan yang merespons kebutuhan dan aspirasi mereka(Subhan, 2017). Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan tambang terhadap masyarakat sekitar, menjaga kesejahteraan sosial dan mendorong pembangunan yang inklusif (Hastri et al., 2023). Secara keseluruhan, UU No. 4 Tahun 2009 dan perubahan-perubahannya memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk keberadaan sektor pertambangan di Indonesia. Dengan menekankan prinsip keberlanjutan, transparansi, dan partisipasi masyarakat, diharapkan sektor pertambangan mampu berkontribusi secara positif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia, tanpa mengorbankan lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal yang sering terpinggirkan (Wartiningsih & Nuswardani, 2023).

Secara hierarkis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), penting untuk menunjukkan

bagaimana UU ini menciptakan kerangka yang lebih besar melalui peraturan turunan, keputusan menteri, dan kebijakan sektoral yang mengatur aspek-aspek seperti perizinan, tata kelola wilayah pertambangan, serta kewajiban pengelolaan lingkungan. Secara umum, UU Minerba berfungsi sebagai dasar hukum dalam pengelolaan sumber daya mineral di Indonesia. Pasal-pasal dalam UU Minerba memberi payung hukum bagi kegiatan pertambangan dan menyusun struktur regulasi yang tertib. Misalnya, Pasal 2 UU Minerba menjabarkan tujuan pengelolaan mineral dan batubara yang berkelanjutan, yang mencakup pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Namun, ketika pemerintah merancang peraturan pemerintah yang lebih spesifik, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral, fragmentasi dalam regulasi muncul. Ini berarti adanya berbagai aturan yang berpotensi tumpang tindih dan sulit untuk disinkronisasi, seperti aturan mengenai izin usaha pertambangan (IUP) yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan dari kementerian yang berbeda(Puri & Astariyani, 2022).

Dalam analisisnya, penelitian normatif menunjukkan bahwa meskipun struktur peraturan sudah mengikuti sistem perundang-undangan nasional, terdapat kesulitan dalam penerapan dan pengawasan yang efektif akibat kompleksitas regulasi turunan. Sebagai contoh, Pasal 103 UU Minerba mengatur tentang tanggung jawab pemegang IUP dalam hal pengelolaan lingkungan, namun bagian ini mungkin tidak sejalan dengan ketentuan lain di sektor yang berbeda. Penelitian lebih lanjut menyoroti bahwa ketidakselarasan regulasi ini tidak hanya menyebabkan kebingungan, tetapi juga berpotensi menyebabkan konflik antara pemangku kepentingan yang berbeda(Ramadhan et al., 2023). Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah pusat juga mengarah pada pusatnya pengambilan kebijakan atau resentralisasi, yang dapat berkontribusi terhadap kerisauan di tingkat daerah. Misalnya, perubahan dalam hal perizinan yang terkonsentrasi pada pemerintah pusat bertentangan dengan prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidakcocokan dalam implementasi regulasi yang diharapkan dapat harmonis satu sama lain(Puri & Astariyani, 2022).

Lebih jauh lagi, dengan banyaknya regulasi turunan dari UU Minerba, terdapat potensi keterlambatan dalam penerapan teknologi yang ramah lingkungan; hal ini disebabkan ketidakpastian hukum yang dialami oleh pelaku usaha yang ingin beroperasi

sesuai dengan standar lingkungan. Misalnya, bukan hanya pajak dan retribusi yang harus diurus oleh pemegang IUP, tetapi juga rencana pengelolaan lingkungan hidup yang harus disetujui oleh pemerintah daerah (Susanti, 2021). Hal ini sering kali menghasilkan overload administrasi yang membuat pelaku usaha kesulitan untuk menjadi patuh pada regulasi yang beragam. Pada Akhirnya, kesadaran akan perlunya dialog dan konsultasi publik lebih lanjut dalam proses penyusunan regulasi menjadi sangat penting untuk mengatasi masalah tumpang tindih ini (Damayanti et al., 2023). Walaupun UU Minerba memberikan kerangka kerja yang kuat, keberhasilan implementasi dan pengelolaan lingkungan akan tergantung pada bagaimana regulasi yang lebih rinci dan spesifik dikelola secara kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil.

Perkembangan Kebijakan dan Sentralisasi Kewenangan

Berdasarkan hasil kajian atas perubahan UU Minerba (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam pola pengelolaan pertambangan di Indonesia, dari desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah ke sentralisasi yang menempatkan kekuasaan utama pada pemerintah pusat. Merujuk pada substansi UU yang telah direvisi, banyak pasal yang mendukung pengalihan kewenangan ini, terutama terkait dengan proses perizinan dan pengawasan yang semula menjadi tanggung jawab pemerintah daerah(Rahayu & Faisal, 2021). Pasal 2 UU Minerba yang memuat tujuan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya mineral kini bercampur dengan pengaturan yang lebih ketat pada Pasal 5, yang menetapkan bahwa izin usaha pertambangan (IUP) akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Hal ini menandai pengurangan signifikan terhadap peran daerah dalam pengelolaan sumber daya tambang di wilayahnya. Sebagai contoh, penelitian oleh Oetomo (2025) mengindikasikan bahwa penurunan wewenang pemerintah daerah dalam kontrol sosial dan pengelolaan lingkungan berpotensi memperbesar konflik sosial serta kerusakan lingkungan, karena pengawasan tidak lagi dilakukan secara lokal. Ini mengisolasi kebijakan dari suara masyarakat setempat yang mungkin terkena dampak langsung dari aktivitas pertambangan(Oetomo, 2025).

Kemudian, penelitian juga menunjukkan bahwa akibat pengalihan wewenang ini, ketidakpuasan di kalangan pemerintah daerah terus meningkat karena penghapusan sejumlah pasal yang mengatur keterlibatan mereka dalam proses perizinan dan

pengawasan pertambangan (Sudharma & Parsa, 2022). Dalam konteks yang lebih luas, paradoks sentralisasi dalam desentralisasi, seperti yang dijelaskan oleh Anisa (Anisa, 2025), menciptakan hubungan yang tidak harmonis antara pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, memunculkan permasalahan baru terkait partisipasi dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Kewenangan yang diambil alih oleh pemerintah pusat, seperti yang terlihat dalam Pasal 7 yang menjelaskan tentang pengaturan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), juga menunjukkan bahwa lokalitas semakin kehilangan hak dan kemampuan untuk mengatur kegiatan pertambangan di daerahnya sendiri. Dengan penggeseran kewenangan tersebut, pemerintah daerah tidak lagi memiliki kontrol yang efektif atas aktivitas yang berpotensi merusak lingkungannya, seperti yang ditemukan dalam penelitian oleh Hapsari et al. (Hapsari et al., 2024). Lebih jauh lagi, dengan berlakunya UU Minerba yang baru, pengawasan yang sebelumnya lebih progresif menjadi terpusat dan investasi dalam penerapan teknologi ramah lingkungan menjadi terbengkalai, karena pemerintah daerah yang seharusnya berfungsi sebagai pengendali lokal kehilangan kekuasaan. Hal ini dijelaskan dalam penelitian yang menunjukkan bahwa dampak negatif terhadap tata kelola dan pengawasan pertambangan dapat menimbulkan korupsi dan konflik kepentingan antara pelaku usaha dan masyarakat (Rusmina et al., 2023). Pada Akhirnya, analisis mengenai perubahan struktural ini menunjukkan bahwa meskipun ada retorika tentang pentingnya desentralisasi dalam pelaksanaan perizinan pertambangan, kebijakan yang diambil sebenarnya melawan semangat otonomi daerah yang termaktub dalam berbagai regulasi sebelumnya. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan yang mendalam di kalangan pemangku kepentingan lokal dan meningkatkan potensi ketidakstabilan sosial, dengan konsekuensi buruk bagi lingkungan dan masyarakat yang terlibat dalam aktivitas pertambangan(Suryaningsih et al., 2023).

Perlindungan Lingkungan dan Asas Keberlanjutan

Perubahan UU Minerba membawa implikasi yang signifikan dalam pengaturan mengenai reklamasi, pascatambang, serta kewajiban perlindungan lingkungan. Dalam regulasi terbaru, kegiatan usaha pertambangan diwajibkan untuk menyusun rencana reklamasi dan pascatambang yang komprehensif, yang harus disertai dengan jaminan keuangan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin dan perpanjangan izin. Hal ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa dampak ekologi dari pertambangan tidak

hanya dikendalikan selama fase eksplorasi dan operasi, tetapi juga setelah penambangan selesai, sehingga keberlanjutan lingkungan dapat terjaga(Rohmadanti et al., 2023). Pasal-pasal baru dalam UU Minerba menunjukkan penguatan norma hukum yang mewajibkan perusahaan tambang untuk bertanggung jawab dalam menyusun dan melaksanakan rencana reklamasi dan pemulihan lingkungan. Misalnya, rencana reklamasi harus mencakup detail tentang tindakan yang akan diambil untuk memulihkan kondisi lahan yang ditambang, termasuk rehabilitasi vegetasi dan pengelolaan kualitas tanah dan air (Idrus, 2022b).Dampak dari pemasangan kewajiban ini diharapkan dapat mengurangi risiko pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan, serta mendorong praktik yang lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya(Ranjani & Setiawan, 2024). Hal ini sejalan dengan konsep Green Constitution yang menekankan perlunya perlindungan lingkungan dalam peraturan pertambangan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Lebih lanjut, semua perusahaan yang terlibat dalam kegiatan pertambangan diwajibkan menyediakan jaminan keuangan untuk menutupi biaya reklamasi dan pascatambang, yang berfungsi sebagai jaminan bahwa mereka akan menjalankan tanggung jawab lingkungan tersebut. Hal ini adalah langkah preventif yang krusial yang tidak hanya melindungi lingkungan tetapi juga memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa perusahaan tambang akan bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan(Agustin & Ruhaeni, 2024). Penelitian juga menunjukkan bahwa perlunya mekanisme yang transparan dalam penetapan dan penggunaan jaminan ini merupakan elemen penting untuk memastikan bahwa reklamasi benar-benar dilaksanakan sesuai rencana dan memenuhi standar perlindungan lingkungan yang ditetapkan(Hapsari et al., 2024).

Pentingnya penyusunan rencana reklamasi dan pemulihan juga terintegrasi dengan kewajiban untuk memenuhi standar perlindungan lingkungan. Dalam konteks ini, pemerintah diharapkan dapat melakukan pengawasan yang efektif agar perusahaan tambang mematuhi ketentuan hukum tersebut, dan meningkatkan akuntabilitas melalui transparansi informasi kepada masyarakat tentang progres dan hasil dari kegiatan reklamasi(Padmanaban et al., 2017). Dengan demikian, pengaturan yang lebih ketat ini diharapkan dapat menghindari kesalahan di masa lalu, di mana banyak aktivitas penambangan berakhir dengan pencemaran parah dan kerusakan lingkungan yang berkepanjangan (Pambudi et al., 2022). Kesimpulannya, penguatan norma mengenai

reklamasi, pascatambang, dan perlindungan lingkungan dalam perubahan UU Minerba dan regulasi teknis mencerminkan kemajuan dalam kerangka hukum lingkungan di Indonesia. Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan akuntabilitas perusahaan pertambangan tetapi juga memastikan bahwa manfaat ekonomi dari sektor tambang tidak diperoleh dengan mengorbankan kesehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat(Róžkowski et al., 2020).

Meskipun perubahan UU Minerba menegaskan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, analisis kritis terhadap substansi regulasi ini mengungkapkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma-norma tertulis dengan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah dirancang untuk mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan, implementasinya sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk lemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran lingkungan oleh para pelaku usaha. Organisasi masyarakat sipil menggarisbawahi bahwa penting untuk memperkuat norma sanksi dan kontrol yang ketat, guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah, terutama dalam konteks perluasan subjek yang dapat memperoleh konsesi pertambangan(Fajriah & Sumiyati, 2024).

Perluasan subjek yang dapat memperoleh konsesi ini dimaksudkan untuk menarik lebih banyak investasi ke sektor pertambangan. Namun, hal ini juga membuka ruang bagi potensi penyalahgunaan dan praktik yang tidak bertanggung jawab jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Sejumlah penelitian menunjukkan perlunya penguatan kapasitas lembaga pengawas agar dapat menjalankan peran mereka secara efektif. Misalnya, tanpa pemberdayaan yang memadai, lembaga pengawas tidak mampu melaksanakan tugas mereka dalam melakukan pemantauan, inspeksi, dan penegakan hukum secara efisien(Ponto et al., 2024)). Lemahnya pengawasan menjadi lebih mencolok di era di mana tekanan untuk mengeksplorasi sumber daya alam semakin meningkat. Dengan demikian, meskipun norma tertulis mengatur perlindungan lingkungan yang ketat, efektivitasnya sering kali dipertanyakan karena implementasi yang buruk. Kegagalan dalam menetapkan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran aturan juga berdampak pada ketidakpatuhan dari pengusaha tambang di lapangan. Penegakan hukum yang lemah ini menjadi salah satu hambatan dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan(Fajriah & Sumiyati, 2024). Apabila tidak

ada langkah konkret untuk memperkuat sanksi tersebut, risiko pengabaian kewajiban reklamasi dan pascatambang akan semakin meningkat, yang pada gilirannya akan memperburuk kerusakan lingkungan(Gumanti et al., 2024). Oleh karena itu, penting bagi para pihak berwenang untuk memikirkan kembali mekanisme regulasi yang ada, agar dapat menciptakan sinergi antara norma hukum dengan pengawasan yang efektif. Hal ini termasuk menyederhanakan prosedur pengaduan, penerapan sanksi yang lebih tegas, dan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses untuk ikut serta dalam pengawasan kegiatan pertambangan(Maratus & Syafi'iyah, 2025). Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan lingkungan yang lebih baik dapat diwujudkan, serta dampak negatif dari kegiatan pertambangan dapat diminimalisir, menciptakan kondisi di mana pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi dapat berjalan seiring. Kesimpulannya, meskipun UU Minerba telah menggarisbawahi pentingnya prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan, tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum masih menjadi perhatian utama. Perluasan ruang lingkup konsesi tanpa pengawasan yang memadai dapat berisiko memperburuk keadaan, sehingga penguatan norma, peningkatan kapasitas, serta partisipasi publik dalam pengawasan menjadi sangat krusial (Putri et al., 2023). Tindakan-tindakan ini diperlukan untuk memastikan bahwa keuntungan ekonomi dari pertambangan tidak dilakukan dengan mengorbankan kesejahteraan lingkungan dan masyarakat.

Inkonsistensi, Tumpang Tindih, dan Kebutuhan Reformulasi Normatif

Meskipun perubahan UU Minerba menegaskan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, analisis kritis terhadap substansi regulasi ini mengungkapkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma-norma tertulis dengan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah dirancang untuk mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan, implementasinya sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk lemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran lingkungan oleh para pelaku usaha. Organisasi masyarakat sipil menggarisbawahi bahwa penting untuk memperkuat norma sanksi dan kontrol yang ketat, guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah, terutama dalam konteks perluasan subjek yang dapat memperoleh konsesi pertambangan(Fajriah & Sumiyati, 2024). Perluasan subjek yang dapat memperoleh konsesi ini dimaksudkan untuk menarik lebih banyak investasi ke sektor pertambangan. Namun, hal ini juga

membuka ruang bagi potensi penyalahgunaan dan praktik yang tidak bertanggung jawab jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Sejumlah penelitian menunjukkan perlunya penguatan kapasitas lembaga pengawas agar dapat menjalankan peran mereka secara efektif. Misalnya, tanpa pemberdayaan yang memadai, lembaga pengawas tidak mampu melaksanakan tugas mereka dalam melakukan pemantauan, inspeksi, dan penegakan hukum secara efisien (Ponto et al., 2024).

Lemahnya pengawasan menjadi lebih mencolok di era di mana tekanan untuk mengeksplorasi sumber daya alam semakin meningkat. Dengan demikian, meskipun norma tertulis mengatur perlindungan lingkungan yang ketat, efektivitasnya sering kali dipertanyakan karena implementasi yang buruk. Kegagalan dalam menetapkan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran aturan juga berdampak pada ketidakpatuhan dari pengusaha tambang di lapangan. Penegakan hukum yang lemah ini menjadi salah satu hambatan dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan (Fajriah & Sumiyati, 2024). Apabila tidak ada langkah konkret untuk memperkuat sanksi tersebut, risiko pengabaian kewajiban reklamasi dan pascatambang akan semakin meningkat, yang pada gilirannya akan memperburuk kerusakan lingkungan (Gumanti et al., 2024). Oleh karena itu, penting bagi para pihak berwenang untuk memikirkan kembali mekanisme regulasi yang ada, agar dapat menciptakan sinergi antara norma hukum dengan pengawasan yang efektif. Hal ini termasuk menyederhanakan prosedur pengaduan, penerapan sanksi yang lebih tegas, dan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses untuk ikut serta dalam pengawasan kegiatan pertambangan (Maratus & Syafi'iyah, 2025). Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan lingkungan yang lebih baik dapat diwujudkan, serta dampak negatif dari kegiatan pertambangan dapat diminimalisir, menciptakan kondisi di mana pelestarian lingkungan dan pengembangan ekonomi dapat berjalan seiring.

Meskipun UU Minerba telah menggarisbawahi pentingnya prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan, tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum masih menjadi perhatian utama. Perluasan ruang lingkup konsesi tanpa pengawasan yang memadai dapat berisiko memperburuk keadaan, sehingga penguatan norma, peningkatan kapasitas, serta partisipasi publik dalam pengawasan menjadi sangat krusial (Putri et al., 2023). Tindakan-tindakan ini diperlukan untuk memastikan bahwa keuntungan ekonomi dari pertambangan tidak dilakukan dengan mengorbankan kesejahteraan lingkungan dan

masyarakat. Perluasan subjek hukum yang berhak atas konsesi tambang, yang mencakup koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta badan usaha milik organisasi kemasyarakatan, telah memicu perdebatan normatif yang signifikan mengenai kapasitas dan potensi konflik kepentingan. Pemberian prioritas kepada kelompok-kelompok ini, meskipun dimaksudkan untuk meratakan akses dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat menyebabkan keraguan akan efektivitasnya jika tidak dibarengi dengan penajaman norma dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa inisiatif ini benar-benar berorientasi pada kemakmuran rakyat (Taufiq, 2024).

Dari perspektif asas pengelolaan sumber daya alam yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, penting untuk merevisi dan memperjelas norma yang mendukung pemberian prioritas ini. Tanpa penajaman yang jelas, penerapan kebijakan dapat berisiko memperluas basis aktor bisnis di sektor pertambangan yang tidak memenuhi standar keberlanjutan dan tidak cukup mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Ketidakjelasan terkait kapasitas para pelaku usaha ini, terutama dari segi akuntabilitas dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dapat menciptakan situasi di mana pertumbuhan ekonomi tidak berjalan seiring dengan perlindungan sumber daya alam, berpotensi mengarah pada eksploitasi yang merugikan masyarakat dan lingkungan (Pambudi et al., 2022). Lebih jauh, penciptaan konflik kepentingan dapat muncul jika terdapat hubungan yang terlalu akrab antara para pemangku kepentingan dalam pemerintahan dan pihak-pihak yang mendapatkan konsesi tersebut. Misalnya, jika ada kecenderungan untuk memberikan konsesi berdasarkan ikatan personal atau politik daripada merujuk pada kriteria objektif dan transparan, maka tujuan utama dari kebijakan ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat terpinggirkan (Taufiq, 2024). Penurunan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam dapat menjadi tantangan yang serius jika hal ini tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, penajaman norma untuk memastikan bahwa prioritas pada konsesi pertambangan benar-benar berorientasi pada kemakmuran rakyat memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk penciptaan kerangka hukum yang lebih jelas serta mekanisme pengawasan yang efektif. Penegakan norma hukum yang ketat dan akuntabilitas di semua level pemerintahan serta masyarakat sipil menjadi sangat penting (Mayasari, 2022). Ini mencakup integrasi prinsip-prinsip CSR yang berkelanjutan

ke dalam praktik bisnis, di mana perusahaan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga harus memastikan bahwa aktivitas mereka memberikan manfaat sosial dan melindungi lingkungan. Secara keseluruhan, pengelolaan sektor tambang harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan rakyat dan menjamin keberlanjutan lingkungan, sesuai dengan mandat konstitusi. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan memberikan penekanan pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan izin usaha pertambangan harus diteruskan untuk mencapai keseimbangan antara eksploitasi sumber daya yang bertanggung jawab dan upaya untuk menghindari peningkatan jumlah aktor bisnis yang tidak sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan(Taufiq, 2024).

Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan analisis normatif mengenai regulasi hukum pertambangan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang ada telah mengarah pada model governance yang menekankan sentralisasi kewenangan, hilirisasi, dan penguatan nilai tambah. Namun, perluasan ini menimbulkan tantangan serius yang harus dihadapi untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan hak-hak masyarakat yang terdampak oleh aktivitas pertambangan. Salah satu isu utama yang dihadapi adalah inkonsistensi antaraturan, di mana terdapat tumpang tindih dan pertentangan dalam regulasi yang membingungkan pelaku usaha serta masyarakat. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat investasi dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Penelitian menunjukkan bahwa banyak perusahaan dan individu terjebak dalam labirin peraturan yang berbeda, yang menciptakan kebingungan dalam hal kewajiban mereka dalam memenuhi standar lingkungan dan sosial. Kelemahan dalam implementasi kewajiban lingkungan juga menjadi tantangan besar, di mana banyak perusahaan tidak memenuhi tanggung jawab mereka dalam pengelolaan dampak limbah dan reklamasi pascatambang, mengakibatkan kerusakan ekosistem yang berkelanjutan. Lebih lanjut, belum optimalnya jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi komunitas lokal merupakan tantangan yang signifikan. Banyak komunitas yang merasa terpinggirkan dan tidak diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sumber daya alam di wilayah mereka. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal sering kali diabaikan, sehingga memicu ketidakpuasan dan mengganggu stabilitas sosial.

Secara normatif, penelitian merekomendasikan: (1) harmonisasi regulasi pertambangan dengan hukum lingkungan, kehutanan, dan tata ruang; (2) penguatan norma partisipasi publik, mekanisme keberatan, dan akses keadilan; (3) penajaman pengaturan sanksi dan standar pengawasan lingkungan; serta (4) penjabaran lebih rinci kriteria pemberian prioritas izin kepada BUMN, UMKM, koperasi, dan organisasi kemasyarakatan agar selaras dengan mandat UUD 1945 tentang penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Dengan penguatan ini, kerangka regulasi pertambangan diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi investasi, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial bagi generasi sekarang dan mendatang.

Daftar Referensi

Agustin, H. N., & Ruhaeni, N. (2024). Penegakan Hukum Pedata Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Penambangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 131–134. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5211>

Anisa, N. (2025). PARADOKS SENTRALISASI DALAM DESENTRALISASI: Analisis Kritis Evolusi Regulasi Pemerintahan Daerah Di Indonesia Dari UU No. 22/1999 Ke UU No. 23/2014. *Khatulistiwa Law Review*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.24260/klr.v6i1.5111>

Damayanti, G. P., Waluyo, W., & Candrakirana, R. (2023). Pengelolaan Sampah Melalui PLTSa Di Indonesia Untuk Mewujudkan Net Zero Emission. *Pledoi*, 2(1), 79–92. <https://doi.org/10.56721/pls.v2i1.193>

Fajriah, S. A., & Sumiyati, Y. (2024). Implementasi Pengawasa Atas Reklamasi Lubang Pascatambang Di Provinsi Kalimantan Timur Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. *Bandung Conference Series Law Studies*, 4(2), 908–912. <https://doi.org/10.29313/bcls.v4i2.12821>

Gumanti, R., Pudiansa, P., Melian, M., Reflis, R., & UTAMA, S. P. (2024). Pelaksanaan Reklamasi Lahan Pasca Tambang PT Rekasindo Guriang Tandang Di Bengkulu. *Insologi Jurnal Sains Dan Teknologi*, 3(2), 199–205. <https://doi.org/10.55123/insologi.v3i2.3434>

Hanifa, N., Wajuba, L., & Fisabilillah, P. (n.d.). *WELFARE JURNAL ILMU EKONOMI VOLUME 2 NOMOR 1 (MEI 2021)*. <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare>

Hapsari, N., Waris, I., & Alamsyah, N. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Minerba Di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore Kota Palu. *Cendekia*, 1(5), 240–253. <https://doi.org/10.62335/er90st86>

Hasstri, E. D., Rachman, A. A. M. I., & Putri, F. A. (2023). Tumpahan Batu Bara: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Laut Serta Keberlangsungan Lingkungan Di Perairan. *Tanjungpura Law Journal*, 7(2), 130. <https://doi.org/10.26418/tlj.v7i2.60140>

Idrus, N. F. A. (2022). Dampak Politik Hukum Dan Respon Masyarakat Atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(2), 114–127. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i2.14898>

Maratus, A., & Syafi'iyah, L. (2025). Perlindungan Konsumen Dalam Layanan Umum: Analisis Regulasi Dan Implementasi Kebijakan Terhadap Hak-Hak Konsumen. *FLJ*, 2(03), 282–291. <https://doi.org/10.35586/flj.v2i03.10927>

Mayasari, S. (2022). Implementasi Corporate Social Responsibility Bank Rakyat Indonesia (Bri) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Akrab Juara Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 154. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i2.1801>

Oetomo, F. S. (2025). Sentralisasi Kewenangan Dalam Pengelolaan Pertambangan Atas Penurunan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembaharuan Hukum pertambangan. *Jurmie*, 2(5), 380–396. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i5.340>

Padmanaban, R., Bhowmik, A. K., & Cabral, P. (2017). A Remote Sensing Approach to Environmental Monitoring in a Reclaimed Mine Area. *Isprs International Journal of Geo-Information*, 6(12), 401. <https://doi.org/10.3390/ijgi6120401>

Pambudi, P. A., Utomo, S. W., Soelarno, S. W., & Takarina, N. D. (2022). Etika Tanah Aldo Leopold: Telaah Moral Atas Eksplorasi Dan Kewajiban Reklamasi Tambang Batu Bara. *Jurnal Ekologi Masyarakat Dan Sains*, 3(2), 37–44. <https://doi.org/10.55448/ems.v3i2.56>

Ponto, I. S., Patty, J. T., & Sakir, A. R. (2024). Upaya Pencegahan Patologi Birokrasi Melalui Penerapan Good Government Untuk Menciptakan Birokrasi Yang Efisien. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(2), 112–124. <https://doi.org/10.33592/jiia.v14i2.4952>

Puri, A. P. M., & Astariyani, N. L. G. (2022). Kajian Undang-Undang Minerba Terkait Perizinan Usaha Ditinjau Dari Perspektif Otonomi Daerah. *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum*, 10(9), 1970. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i09.p01>

Putri, A. F. J., Purnama, R., & Manik, J. D. N. (2023). Dampak Kerusakan Lingkungan Biotik, Abiotik, Dan Sosial Budaya Akibat Pertambangan Timah Ilegal Di Kecamatan Mentok. *Sentri Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), 4473–4481. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i10.1689>

Rahayu, D. P., & Faisal, F. (2021). Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 337–353. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.337-353>

Ramadhan, D. B., Triono, A., & Yudhi, R. (2023). Pertambangan Pasir Di Lampung Selatan: Kajian Kewenangan Dan Pengawasan Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Hidup. *Jurnal Jatiswara*, 38(2), 209–222. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.524>

Ranjani, G., & Setiawan, H. (2024). Green Constitution: Tinjauan Kemanfaatan Dan Pemulihian Lingkungan Hidup Melalui Reklamasi Dan Pascatambang. *Jurnal Lex Renaissance*, 9(1), 108–133. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol9.iss1.art6>

Rohmadanti, I. F., Rafiqi, I. D., Saputra, I. K. R. V. D., & Kumar, A. (2023). Reclamation Responsibility for Illegal Mining in Indonesia: How Should It Be? *Indonesia Law Reform Journal*, 3(3), 255–273. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v3i3.29669>

Róžkowski, J., Rahmonov, O., & Szymczyk, A. (2020). Environmental Transformations in the Area of the Kuźnica Warężyńska Sand Mine, Southern Poland. *Land*, 9(4), 116. <https://doi.org/10.3390/land9040116>

Rusmina, C., Sarboini, Maryam, M., Hamdiah, C., & Isnanda, R. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi Dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Kota Banda Aceh. *Jemsi (Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi)*, 9(3), 930–936. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1208>

Subhan, M. (2017). Implementasi GCG Terhadap Kinerja Sosial Perusahaan Tambang Batu Bara Pada Masyarakat Lokal. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 19(1).
<https://doi.org/10.9744/jak.19.1.48-58>

Sudharma, I. M., & Parsa, I. W. (2022). Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali Dalam Pemberian Perizinan Terhadap Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 11(4), 882.
<https://doi.org/10.24843/jmhu.2022.v11.i04.p12>

Suryaningsih, A., Silalahi, A. M., & Sanjaya, A. H. (2023). Hak Penguasaan Negara Dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Sesuai Dengan UU Minerba. *Supremasi Jurnal Hukum*, 5(2), 144–158. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i2.1262>

Susanti, A. (2021). Jangka Benah: Alternatif Solusi Persoalan Keterlanjuran Kebun Kelapa Sawit Monokultur Di Kawasan Hutan. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 15(1), 1–3.
<https://doi.org/10.22146/jik.v15i1.1566>

Susanti, S. (2022). Hubungan Transparansi Dan Akuntabilitas Dengan Partisipasi Komunitas Sma Negeri 26 Bone. *Manajemen Pendidikan*, 17(1), 22–35.
<https://doi.org/10.23917/jmp.v17i1.15407>

TAUFIQ, M. (2024). Korelasi Pengelolaan Pertambangan Dengan Cita-Cita Negara Hukum Kesejahteraan. *Social Jurnal Inovasi Pendidikan Ips*, 4(3), 265–273.
<https://doi.org/10.51878/social.v4i3.3318>

Wartiningsih, & Nuswardani, N. (2023). Reclamation Obligations for Permit Holders in the Mining Sector. *Technium Social Sciences Journal*, 50, 388–391.
<https://doi.org/10.47577/tssj.v50i1.9916>

Yokotani, Y. (2019). PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PEMERINTAH TERKAIT PENYALAHGUNAAN IZIN PERTAMBANGAN OLEH PARA PENERIMA IZIN DI PROVINSI BANGKA BELITUNG. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 160–180. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1655>

Yusa, I. G., & Hermanto, B. (2018). Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 306. <https://doi.org/10.31078/jk1524>